

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Regulasi yang dibuat Pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai otonomi daerah merupakan kebijakan yang dianggap dapat melengkapi perspektif demokratis dan desentralisasi. seperti yang tertulis dalam UU No. 32 tahun 2004 yang memfokuskan kemandirian daerah terhadap Kab/kota dengan sasaran supaya suatu daerah yang berkaitan mempunyai otonomi dan menyusun perimbangan keuangannya antara pusat dengan daerah. Otonomi daerah melakukan peranannya dalam memampukan daerah dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diusahakan menjadi lebih baik. Pentingnya pemerintah daerah merubah struktur pembelanjaan daerah dari sebelumnya didukung untuk pemakaian pembelanjaan seperti biasanya yang dianggap kurang efektif, melainkan pengalokasian belanja yang merujuk pada pembiayaan atas penyediaan layanan umum pada seluruh masyarakat dari bermacam daerah, melalui belanja daerah yang makin meningkat membuat dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah pun semakin besar (Sorongan, 2013).

Dana ABD berkembang karena penentuannya dilihat dari besaran daerah tersebut menerima dana. Seperti wewenang yang diberikan pada pemerintah daerah salah satu isinya adalah wewenang untuk daerah dalam menelusuri dan mengambil sendiri sumber-sumber keuangan pada daerah tersebut. Demikian pula dengan pemerintah daerah dapat menaikkan pendapatannya melalui penghasilan daerah yang berasal dari hasil sumber daya yang dikelola yang termasuk ke dalam PAD dan akan ditujukan sebagai pendanaan belanja bagi daerah selain diantara sumber penghasilan yang lain. Salah satu pembelanjaan yang berpengaruh bagi Pemda ialah PAD yang merupakan sumber paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi. Penerimaan PAD yang mencakup PD, RD, hasil pengendalian kekayaan milik daerah yang terpisah, serta PAD lainnya yang sah.

Upaya yang bisa diberikan pemerintah dalam memberi perhatian khusus kepada pelaksanaan desentralisasi fiskal menggunakan alat transfer ke daerah melalui perimbangan keuangan yang berasal dari transfer dana dari APBN yang ditujukan pada daerah yang berguna agar menyokong dana kepentingan daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi yang

mana aturan tersebut dijelaskan tentang dana perimbangan pusat dan daerah yang terdapat didalam UU no. 33 tahun 2004.

Pembiayaan dana untuk daerah sumbernya dari sisa lebih pembiayaan anggaran daerah, Silpa yang digunakan untuk tahun pembiayaan berikutnya bertujuan untuk membiayai penerapan aktivitas lanjutan dari daftar belanja langsung, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, juga belanja modal. Kegunaan Silpa ini ialah untuk kepentingan daerah yang jika sewaktu-waktu daerah tersebut mengalami penurunan APBD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun berjalan.

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	SiLPA	Belanja Daerah
2017	37.271.211.375,00	4.889.667.537,00	1.493.738.924.948,00	8.167.381.569,00	2.108.841.619.655,00
2018	45.688.054.975,00	4.409.777.193,00	1.603.716.516.140,00	14.772.638.886,20	1.918.481.263.913,00
2019	62.971.402.419,00	5.402.473.839,00	1.643.930.143.459,00	310.713.631.677,00	2.369.154.292.252,00

Sumber : BPS Sumsel

Pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan silpa mengalami kenaikan tiap tahunnya, tetapi ada juga sebagian daerah yang mengalami defisit anggaran. Salah satunya ialah hubungan antara variabel Pajak daerah terhadap belanja daerah yang tidak searah, hal tersebut sumber datanya dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (<https://sumsel.bps.go.id>) seperti yang ditunjukkan pada tabel fenomena diatas, pada variabel Pajak daerah tahun 2017 pada Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp 37.271.211.375,00 meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 45.688.054.975,00 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019 menjadi Rp 62.971.402.419,00. Namun walaupun demikian tidak diikuti pada Variabel alokasi belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp 2.108.841.619.655,00, turun menjadi Rp 1.918.481.263.913,00, dan naik lagi tahun 2019 sebesar Rp 2.369.154.292.253,00. Sehingga diindikasikan hubungan antara Pajak daerah terjadi masalah terhadap belanja daerah.

Sama halnya dengan Retribusi daerah, dana perimbangan, dan silpa yang juga terkadang mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan pada tahun tertentu tetapi belanja daerah tidak mengikuti, sehingga dapat diindikasikan bahwa hubungan antara Retribusi daerah, dana perimbangan, dan Silpa ada terjadi masalah terhadap pada alokasi belanja daerah.

Berdasarkan Fenomena diatas, maka ada ketertarikan peneliti untuk meneliti kembali berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2019**

## **1.2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **1.2.1 Teori Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah**

Suady (2013: 229) Pajak Daerah yaitu sumbangan yang harus diberikan dari perorangan maupun lembaga/instansi daerah tanpa upah langsung dan wajar dan bersifat keharusan menurut regulasi UU yang berlaku. yang dipergunakan untuk pembiayaan atas pelaksanaan pemerintah daerah dan pengembangan suatu daerah.

Menurut penelitian Handayani dan Elva (2012) menyimpulkan Pajak Daerah mempengaruhi Belanja Daerah. Pajak Daerah didapati mempunyai pengaruh signifikan pada alokasi belanja daerah karena pajak merupakan penghasilan PAD yang terbesar, yang artinya pajak daerah yang semakin tinggi akan berpengaruh pada akan tingginya pula pengeluaran pemerintah kepada belanja daerah juga sebaliknya.

Menurut penelitian Rosiana dan Handayani (2017) Pajak daerah (PD) mempunyai pengaruh yang positif juga signifikan pada Belanja Daerah. Yang mana Ketika dilakukan peningkatan pada pajak daerah, akan mengalami kenaikan pula pada belanja daerah.

### **1.2.2 Teori Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah**

Mardiasmo (2016:18) Retribusi daerah ialah tarif biaya pada daerah sebagai bayaran atas bantuan dalam memberikan persetujuan khususnya penyediaannya disalurkan dari pemerintah daerah untuk kebutuhan perorangan ataupun suatu instansi.

Sarwono (2014) mengatakan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh pada belanja daerah. Retribusi daerah termasuk juga kedalam elemen penting dari PAD, sehingga dijelaskan bahwa ketika jumlah anggaran meningkat maka dapat diperkirakan jumlah belanja pun akan mengalami kenaikan.

Hasil penelitian Pratomo (2016) memperoleh hasil retribusi daerah mempunyai pengaruh juga signifikan kepada belanja daerah. Dengan meningkatkan retribusi maka akan diikuti oleh belanja daerah akan meningkat pula. Pendapatan dari retribusi akan menambah jumlah PAD,

sehingga jika PAD terus meningkat maka pembelanjaan daerah pun akan mengalami peningkatan sehingga dampaknya akan terasa pada peningkatan pelayanan publik.

### **1.2.3 Teori Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah**

“Dana perimbangan yaitu dana yang sumbernya dari penghasilan APBN ditujukan bagi pemerintah guna membantu membiayai keperluan daerah sebagai wujud penerapan dasar desentralisasi” terdapat tiga bagian dalam dana perimbangan yaitu DBH, DAU, DAK (Sari dkk, 2014)

Menurut penelitian Yeni dkk (2019) memperoleh hasil bahwa dana perimbangan terdapat pengaruh pada belanja daerah ditemukan dana perimbangan mempunyai pengaruh juga signifikan kepada belanja daerah. Dengan meningkatkan dana perimbangan maka akan diikuti oleh Peningkatan dana perimbangan akan diikuti oleh belanja daerah.

Menurut penelitian Wati dan Fajar (2017) Dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembelanjaan daerah. Dana perimbangan yaitu dana yang bersifat bantuan yang berasal dari pusat yang tujuannya dialokasikan dana tersebut untuk mengatasi ketimpangan fiskal dalam mendanai pembiayaan daerah dalam hal dilaksanakannya kegiatan pemerintahan.


### **1.2.4 Teori Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Daerah**

“SiLPA merupakan residual dari anggaran tahun lalu yang termasuk kedalam bagian APBD tahun anggaran berjalan. SiLPA yaitu pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari residual dana anggaran yang lebih dulu terjadi (Abdullah, 2013)

Hasil penelitian oleh Martunis, dkk (2014) yang mengatakan SiLPA mempunyai pengaruh pada belanja daerah. Ditemukan adanya hubungan antara SiLPA dengan belanja daerah, ini menunjukkan telah berhasilnya Pemda dalam menggunakan SiLPA dalam hal melaksanakan program pemerintah daerah/kota dalam pelayanan umum.

Menurut penelitian Nurhalisa, dkk (2020) dalam jurnal, SiLPA mempunyai pengaruh yang positif pada belanja daerah. Penelitian ini memberikan hasil yaitu SiLPA yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya pembelanjaan daerah juga.

### I.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 1.1 Kerangka Komseptual**

### II.4 Hipotesis Penelitian

- H1 : Pajak daerah secara parsial mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019
- H2 : Retribusi daerah secara parsial mempunyai pengaruh pada alokasi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019.
- H3 : Dana perimbangan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019.
- H4 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara parsial terdapat pengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019.
- H5 : Pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan Silpa secara simultan memiliki pengaruh pada alokasi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2019.